

PENGATURAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PEMBERITAAN MEDIA MASSA

Gede Andreano Preayogi¹, Ni Putu Rai Yuliartini², Dewa Gede Sudika Mangku³
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: gedeandeanoprayogi08@undiksha.ac.id, raiyluliartini@gmail.com
dewamangku.undiksha@gmail.com}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji dan menganalisis pengaturan asas praduga tak bersalah dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Pers dalam pemberitaan media masa terhadap pelaku tindak pidana serta (2) mengkaji dan menganalisis akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan (1) perundang-undangan, (2) pendekatan perbandingan, (3) pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang telah didapatkan (1) Perlunya pengetahuan terkait asas praduga tak bersalah yang selama ini dianut KUHAP yaitu “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, (2) akibat hukum dapat dilihat pada Pasal 18 Ayat (2) yakni diancam pidana denda paling banyak Rp500 juta, Selain ketentuan UU Pers, wartawan juga wajib menaati kode etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU Pers), kode etik jurnalistik ini ditetapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers (Pasal 15 ayat (2) huruf c UU Pers) dan dalam hal ini termasuk delik aduan.

Kata Kunci : Praduga tak bersalah, Kesusilaan , Media Massa

ABSTRACT

This study aims to (1) examine and analyze the regulation of the principle of presumption of innocence in Article 5 Paragraph (1) of the Press Law in reporting mass media against perpetrators of criminal acts and (2) reviewing and analyzing the legal consequences of applying the principle of presumption of innocence in media reporting against criminals. suspect in a criminal offense. The type of research used is normative legal research. The types of approach used are (1) legislation approach, (2) comparative approach, (3) case approach. The legal materials used are primary and

secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study. The legal material analysis technique used is qualitatively analyzed. The results of the research that have been obtained (1) The need for knowledge related to the principle of presumption of innocence that has been adopted by the Criminal Procedure Code, namely "everyone who is suspected, arrested, detained, prosecuted, and/or brought before the Court must be deemed innocent before a court decision declares guilt and obtain permanent legal force, (2) the legal consequences can be seen in Article 18

Paragraph (2) which is threatened with a maximum fine of Rp. 500 million. In addition to the provisions of the Press Law, journalists are also required to comply with the journalistic code of ethics (Article 7 paragraph (2) of the Law on the Press). Press), this journalistic code of ethics is established and its implementation supervised by the Press Council (Article 15 paragraph (2) letter c of the Press Law) and in this case includes a complaint offense.

Keywords: *Presumption of innocence, Morality, Mass Media*

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan perbuatan- perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas dari perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang- undang atau tidak. Sebuah perbuatan meskipun tidak dirumuskan sebagai delik di dalam aturan perundang-undangan namun dirasa perbuatan tersebut dirasakan bertentangan dengan masyarakat dapat juga disebut sebagai kejahatan. Berbeda dengan pelanggaran, pelanggaran merupakan perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena adanya aturan perundang-undangan yang ada yaitu yang merumuskannya sebagai tindak pidana. Perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang yang mengancamnya dengan sanksi pidana. Dengan era yang seperti ini masyarakat lebih gampang mengetahui suatu kejahatan yang terjadi, masyarakat dipermudahkannya mencari atau memperoleh informasi lewat media sosial. Maka salah satu asas hukum yang sering diabaikan dalam pemberitaan di media sosial ialah asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan di dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana butir 3 huruf c. Asas praduga tak

bersalah kerap sekali diabaikan oleh pemberitaan hoax di media sosial. Pemberitaan dapat dengan sangat mudah memengaruhi pola pikir, pola sikap dan pandangan seseorang atau masyarakat terkait proses hukum yang sedang berlangsung.

Sebagai akibat dari pemberitaan tersebut, dinilai melanggar hak asasi tersangka atau terdakwa yang dituduh melalui media sosial atas asas praduga tak bersalah. Dengan diabaikan Asas tersebut, maka berdampak pada suatu tindakan pidana yang dapat mengancam pengguna media sosial. Sudah sewajarnya jika pemerintah bertekad pula untuk melaksanakan pembangunan dibidang hukum. Dalam hal ini perlu adanya perumusan peraturan perundangan baru di Indonesia yang khusus membahas tentang penggunaan media sosial. Hal ini berdasarkan pada tingkat kepentingan dan fakta pengguna media sosial memiliki dampak luas pada kehidupan masyarakat di masa depan. Maka dari itu dipandang penting untuk melakukan penelitian dan penelahaan secara mendalam tentang penerapan terhadap asas praduga tak bersalah dalam praktiknya di media sosial dan konsekuensi hukum bagi yang melanggar dalam pemberitaan di media sosial (Nyanda, 2018 : 2),

Dalam proses peradilan di Indonesia diatur dalam hukum pidana formil/hukum

acara pidana secara normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyangkut standar operasional prosedur persidangan. KUHP mengatur mengenai hak tersangka untuk pemeriksaan persidangan terbuka untuk umum kecuali anak dan kesusilaan sehingga dalam keadaan sidang dilaksanakan secara tertutup, pers tidak melakukan peliputan selama persidangan (Manan, 2013 : 79). Keputusan mengenai jalannya sidang secara tertutup atau terbuka ada di tangan hakim dengan berbagai pertimbangan. Kebebasan pers merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk menceritakan suatu peristiwa. Dapat pula dikatakan sebagai kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran, dengan cara menyampaikan suatu informasi kepada massa, dalam semua kondisi . adalah kebebasan dalam konsep, gagasan, prinsip, dan nilai cetusan yang bersifat naluri kemanusiaan di mana pun manusia berada. Jaminan atas kebebasan pers bersifat universal (Susanto, 2010 :

15). Hal ini didukung dengan Pasal 19 Piagam HAM PBB (*Universal Declaration of Human Right*) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi serta buah pikiran melalui media apapun dengan tidak memandang batas- batas wilayah. Kebebasan berbicara untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia.

Dalam hal penjelasan pasal 5 Ayat (1) UU Pers terkait asas praduga tidak bersalah hanya membatasi pers nasional agar tidak menghakimi dan membuat kesimpulan terhadap kesalahan seseorang namun tidak membatasi adanya penyebaran informasi pribadi seperti nama dan identitas lainnya yang dapat merugikan terduga pelaku tindak pidana maupun keluarganya sehingga tetap bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Pemberitaan oleh media sebelum adanya putusan pengadilan

hanya akan menimbulkan persepsi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini juga akan berdampak pada lingkungan sosial seperti keluarga dan kerabat terdekat serta pelanggaran terhadap privasi pelaku tindak pidana. Kehidupan keluarga akan terkesan terganggu apalagi terkait labelisasi oleh masyarakat sekitar. Hukum Indonesia sendiri mengatur mengenai hak privasi yang dimasukkan ke dalam kategori *derogable right* yaitu hak – hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara dalam keadaan tertentu (Hamzah, 2000 : 56). Namun keadaan seorang menjadi tersangka pelaku tindak pidana yang belum dinyatakan secara sah bersalah oleh pengadilan apabila privasinya dijaga akan merugikan tersangka dan keluarganya sendiri. Seorang tersangka dalam persidangan tindak pidana bisa saja tidak dinyatakan bersalah namun persepsi masyarakat terhadap tersangka tersebut tidak begitu saja bisa diubah sehingga pemberitaan media Indonesia telah merugikan pihak tersangka dan bisa masuk ke dalam pencemaran nama baik. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi karenanya menundukan diri kepada kekuatan gagasan hak asasi manusia Hukum pidana sudah seharusnya mampu melindungi Hak Asasi Manusia baik pelaku maupun korban kejahatan serta melindungi kepentingan-kepentingan substansial Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan perlindungan yang baik/memadai terhadap korban kejahatan (Rai Yuliantini Jurnal Komunikasi Hukum, No. 1 Tahun 2015.Jurnal :1). Adanya asas praduga tak bersalah dalam prakteknya sebagai kontrol sosial bagi pers itu sendiri. Pers dalam hal ini hanya berhak mencari berita tetapi tidak membuatnya apalagi merekasanya. Dalam pemberitaan yang menyangkut nama baik atau kehormatan seseorang sangat penting untuk tetap menjaga privasi seseorang agar menghindari labelisasi dalam masyarakat. Dari pemaparan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, yakni : 1) bagaimana pengaturan

asas praduga tak bersalah Pasal 5 Ayat (1) UU Pers dalam pemberitaan media masa terhadap pelaku tindak pidana ?,
2) bagaimana akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan media terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan ?.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif dengan melaukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparatif approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*) dimulai dengan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara kualitatif adalah analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun dan logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dilakukan interpretasi sehingga menghasilkan solusi dari permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Pasal 5 Ayat (1) UU Pers Dalam Pemberitaan Media Massa Terhadap

Manusia diciptakan oleh sang pencipta dilengkapi dengan hak-haknya. Oleh karena itu, hak-hak tersebut melekat pada diri manusia sebagai yang sangat mendasar atau asasi. Hak asasi yang sangat fundamental ialah manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama. Sebagai manifestasi dari hak asasi yang sangat fundamental adalah hak asas bahwa manusia harus dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan ada

kesalahannya atau asas praduga tak bersalah. asas praduga tak bersalah merupakan perwujudan hak asasi manusia yang memberikan perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi. Pengaturan suatu asas dalam hal ini asas praduga tak bersalah sebagai perwujudan hak asasi manusia, untuk menegakkan dan melindunginya sesuai prinsip negara hukum yang demokratis adalah diperlukan.

Asas praduga tak bersalah dapat dikatakan sebagai perwujudan Pasal 28D UUD Tahun 1945 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selanjutnya adalah Pasal 5

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengenai penghargaan terhadap HAM yang menyatakan “setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”. Berdasarkan pengaturan tersebut maka aparat penegak hukum menerapkan menjaga hak-hak dengan mengedapkan asas-asas dalam KUHAP yang paling pokok dalam proses peradilan pidana adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) (Nurhasan, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2017 : 206).

Eksistensi asas praduga tak bersalah di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan tindak pidana dalam proses pemeriksaan agar jangan sampai haknya dirampas. Kemudian memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul

Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan berpendapat bahwa tujuan diadakannya asas praduga tak bersalah untuk memberikan pedoman kepada penegak hukum untuk mempergunakan prinsip akusatur yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap pemeriksaan sebagai subjek karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri. Aparat penegak hukum harus menjauhkan diri dari cara pemeriksaan inkusator yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang (Harahap, 2013 : 32).

Atang Ranoemihardja (dalam Harahap, 2013 : 35) berpendapat bahwa asas praduga tak bersalah dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan memperoleh hak-hak tertentu baginya dalam rangka memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya, baik hak mendapat pemeriksaan oleh penyidikan, hak diberi tahu jelas dalam bahasa yang dimengerti apa yang disangkakan dan atau apa yang didakwakan kepadanya, hak memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan dan paksaan dari penyidik maupun hak untuk memperoleh bantuan hukum. Konsekuensi akibat diterapkannya asas praduga tak bersalah pada sistem peradilan pidana adalah tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai seseorang yang bersalah hingga pengadilan menyatakan bahwa ia bersalah dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi, semua pihak termasuk aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa. Asas praduga tak bersalah merupakan asas utama dalam perlindungan hak asasi manusia melalui asas proses hukum yang adil. Adanya asas praduga tak bersalah pada proses penegakan hukum memberikan perlindungan hak asasi yang menjauhkan tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak

hukum dan asas praduga tak bersalah menjadi dasar bagi pemenuhan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukumnya (Raharjo, 2014 : 78)

Asas praduga tak bersalah apabila dipandang dari segi teknis penyidikan dinamakan sebagai prinsip akusatur atau *accusatory procedure*. Prinsip ini menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan sebagai berikut (Harahap, 2013 :102) :

1. Subjek bukan sebagai objek, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri.
2. Objek periksaan dalam prinsip akusatur adalah kesalahan (tindakan pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Perlindungan hak asasi manusia pada proses peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan asas praduga tak bersalah. Hal ini dapat dilihat dari aparat hukum yang melakukan upaya paksa harus mengedapankan hak asasi tersangka atau terdakwa dari segala ketimpangan – ketimpangan yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa dari segala tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Karena dalam melakukan upaya paksa aparat penegak hukum sering terjadi pemeriksaan yang menyimpang mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah yang memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Unsur-unsur yang terkandung asas praduga tak bersalah adalah asas utama perlindungan hak asasi manusia melalui asas proses hukum yang adil.

Asas praduga pada proses penegakan hukum memberikan perlindungan hak asasi manusia yang menjauhkan tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan asas praduga tak bersalah menjadi dasar bagi pemenuhan

jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai makhluk yang memiliki keluruhan harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi dalam proses penegakan hukum (Reksodipoetro, 2014 : 98). Hak asasi manusia sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep negara hukum berimplikasi pada adanya pengakuan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya. Sebagai bentuk jaminan tersebut asas praduga tak bersalah yang merupakan perwujudan hak asasi manusia, untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Pada proses peradilan perlindungan hak asasi manusia diwujudkan dengan adanya asas praduga tak bersalah, yang mana pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah memberikan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa agar menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai makhluk yang memiliki keluruhan harkat dan martabat yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh penegak hukum sehingga hak asasi tersebut tidak dilanggar Kebebasan dalam pengguna media sosial merujuk pada ketentuan yang ditetapkan dalam sebuah negara tentang hal-hal yang berkaitan dengan media sosial. Ketentuan tersebut cenderung berbeda-beda antara suatu negara dengan negara yang lain, bahkan, masih terdapat negara yang belum memiliki aturan khusus mengatur media sosial. Permasalahan yang berkaitan dengan media sosial diselesaikan berdasarkan perundang-undangan yang memiliki relevansi, misalnya Indonesia menggunakan Undang-undang ITE jika terdapat kasus yang berkaitan dengan pengguna media sosial oleh individu. Pembahasan mengenai Asas praduga tak bersalah oleh penggunaan media sosial secara menyeluruh harus juga menampilkan pembahasan diluar aspek Pers, atau dalam kaitanya pengguna media sosial oleh individu/masyarakat. Penggunaan asas praduga tak bersalah oleh Pers telah memiliki aturan perundang-undangan yang jelas, namun pengguna media sosial oleh individu/masyarakat belum diatur secara spesifik dalam perundang-undangan.⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang penting untuk melakukan pengembangan hukum secara mendalam terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktek penanganan di media sosial dalam perspektif sistem peradilan pidana. Kebebasan pers merupakan salah satu bentuk hak asasi yang diberikan dalam mencari, memperoleh serta menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat atau publik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”.

Aturan lain di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas-asas praduga tak bersalah dan bagian penjelasan dari pasal tersebut menjelaskan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Pasal 18

Ayat (2) Undang-Undang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers yang melakukan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah diancam pidana denda paling banyak Rp500 juta. Selain ketentuan UU Pers, wartawan juga wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7 ayat (2) UU Pers). Kode Etik Jurnalistik ini ditetapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf c UU Pers). Menurut Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah

Akibat Hukum Berlakunya Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaann Media Terhadap Tersangka Tindak Pidana Kesusilaan

Dalam sejarah perkembangan Hukum Pidana Indonesia, Asas Praduga Tak Bersalah dulu pernah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mengatakan: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”. Meskipun tidak secara eksplisit menyatakan hal yang sama, asas tersebut diutarakan di dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan, “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Sedangkan di dalam penjelasan pasal tersebut mengatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 66 KUHAP tersebut adalah penjelmaan dari asas Praduga Tak Bersalah. Oleh karena asas tersebut diatur di dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana, banyak pendapat bahwa asas itu semata-mata hanya diperuntukkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana. Pengakuan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan sudah diatur dan dituangkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Asas praduga tak bersalah, merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan kemuka pengadilan karena disangka telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah berisikan norma atau aturan yang menjadi landasan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan suatu kewenangannya memperlakukan tersangka layaknya orang tidak bersalah dan menempatkan kedudukan tersangka sama derajatnya dengan penegak hukum dan menjamin

pemenuhan hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Undang-Undang agar terpenuhi

Penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan terutama yang melibatkan anak haruslah dilaksanakan dengan sidang tertutup. Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir (Sinaga, 2015 : 12). Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan yang menyatakan bahwa “ persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”. Sidang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sidang terbuka dan sidang tertutup. Pengakuan asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan sudah diatur dan dituangkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. Asas praduga tak bersalah, merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan kemuka pengadilan karena disangka telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas praduga tak bersalah berisikan norma atau aturan yang menjadi landasan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya memperlakukan tersangka layaknya orang tidak bersalah dan menempatkan kedudukan tersangka sama derajatnya dengan penegak hukum dan menjamin pemenuhan hak-hak tertentu yang telah diberikan oleh Undang-Undang agar terpenuhi (Chazawi, 2011 : 78).

Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada hati nurani atau tegasnya adalah ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan jahat. Kesusilaan bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau *sex* saja tetapi semua

kebiasaan hidup yang pantas dan kerahklak dalam suatu kelompok masyarakat yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan (Kanter, 2002 : 24). Perbuatan yang tergolong melanggar kesusilaan dalam KUHP disebut dengan kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan diartikan perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; kelakuan yang baik dan tata krama yang luhur. Seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar kesusilaan dengan kata lain yaitu telah dilakukannya tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Delik kesusilaan diatur dalam KUHP bab XIV Buku Kedua dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 297 KUHP. Penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan terutama yang melibatkan anak haruslah dilaksanakan dengan sidang tertutup. Secara terminologi sidang adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara musyawarah dan untuk mengambil suatu keputusan yang disepakati oleh pihak yang hadir (Sinaga, 2015 : 12). Pasal 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan yang menyatakan bahwa “ persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah baik sidang panel maupun sidang pleno untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi”. Sidang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sidang terbuka dan sidang tertutup Pers yang memiliki peran penting dalam penyebarluasan informasi seperti halnya tidak luput melakukan kesalahan. Salah satu pemberitaan yang sempat viral di Indonesia mengenai kasus pelecehan seksual terhadap anak di Jakarta International School (JIS). Sangat disayangkan kasus itu menelan korban

anak-anak yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan dengan nyaman di sekolah bertaraf internasional tersebut. Selama proses penyelidikan dan penyidikan, kepolisian menetapkan oknum *cleaning service* sekolah yang melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut. Sebelum ditetapkan bersalah oleh Pengadilan, sudah banyak pemberitaan pers mengenai tersangka pelaku pelecehan seksual bahkan sampai melibatkan privasi keluarganya. Pemberitaan ini tentunya mempengaruhi keberadaan keluarga dalam lingkungan masyarakat.

Perbuatan tersangka bukan karena paksaan atau suruhan keluarga namun akibat pemberitaan ini, keluarga dari tersangka dikucilkan dari masyarakat. Apabila dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah maka tindakan pers dalam pemberitaan kasus ini merupakan hal yang salah dan melanggar privasi dari tersangka yang dimana masih dijamin haknya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

asas praduga tak bersalah tidak dicantumkan secara tegas namun hanya terhadap pada penjelasan umum KUHP. Tidak ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai hak privasi tersangka selama menjalani proses peradilan pidana. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah akan berjalan efektif apabila ada aturan yang tegas mengenai hak privasi tersangka karena dalam asas praduga tak bersalah hanya menyatakan bahwa tersangka tidak dapat dikatakan bersalah apabila belum mendapat putusan bersalah dari pengadilan, namun tidak melarang pemberitaan media mengenai penyebarluasan identitas tersangka dan sebagainya. Indonesia sendiri sebelumnya sudah mengatur mengenai hak privasi dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD Tahun

1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”. dalam kode etik jurnalistik juga

telah mengatur mengenai kebebasan pers yang harus dijalankan secara profesional dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan hak privasi seseorang. Namun tidak ada batasan pengaturan yang jelas mengenai hak privasi itu sendiri. Hal ini menyebabkan banyak media yang dengan mudah mengekspos identitas pribadi pelaku tindak pidana yang berdampak pada keluarga mereka.

Pers Inggris lebih menghargai hak privasi seorang pelaku tindak pidana yang dalam hal ini Reynhard Sinaga merupakan pelaku pelecehan seksual terhadap laki-laki di Inggris. Inggris memiliki organisasi yang bernama *Independent Press Standards Organisation* (IPSO). IPSO dapat dikatakan sebagai dewan pers terbesar di Inggris yang didirikan 8 September 2014. IPSO hadir untuk mempromosikan dan menegakkan standar profesional tertinggi jurnalisisme dan untuk mendukung anggota masyarakat dalam mencari ganti rugi yang disebabkan oleh wartawan. IPSO menetapkan kode etik wartawan yang disebut *Editors Code of Practice*.

Dalam aturan ini mengatur mengenai hak privasi seseorang dalam pers. Tujuan dibentuknya *Editors Code of Practice* ini adalah untuk menghormati hak-hak individu dan menyeimbangkannya dengan hak publik. Undang-Undang Pers adalah ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik adalah mulai dari mencari, memilah, dan memberitakannya sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers. Oleh karena itu, menurut mereka, dalam menjalankan kegiatan jurnalistiknya, wartawan tidak dapat dihukum dengan menggunakan KUHP sebagai suatu ketentuan yang umum (*lex generalis*). Dalam hal ini berlakulah asas yang universal berlaku, *lex specialis derogate legi generali*. Ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum. Secara teknis hukum, perusahaan pers harus menunjuk penanggung jawabnya, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu, penanggung jawab bidang usaha dan penanggung jawab bidang redaksi. Mekanisme pertanggungjawaban yang dilakukan oleh

wartawan diambil oleh perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab itu. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12

UU Pers yang mengatakan bahwa perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

SIMPULAN

Pertama, perlunya pengetahuan terkait asas praduga tak bersalah yang selama ini dianut KUHAP yaitu “ setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap” menjadi “setiap orang yang di sangka, ditangkap ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka Pengadilan dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan Undang-undang. Dalam hal pemberitaan media, hyarus lebih menghormati hak privasi pelakusesuai dengan KUHAP dan tidak menyebarluaskan informasi sebelum adanya putusan yang tetap dari pengadilan.

Kedua, Akibat hukum berlakunya asas praduga tak bersalah dilihat dari Pasal 18

Ayat (2) Undang-Undang Pers menyatakan bahwa perusahaan pers yang melakukan pelanggaran atas asas praduga tak bersalah diancam pidana denda paling banyak Rp500 juta. Selain ketentuan UU Pers, wartawan juga wajib menaati Kode Etik Jurnalistik (Pasal 7

ayat (2) UU Pers). Kode Etik Jurnalistik ini ditetapkan dan diawasi pelaksanaannya oleh Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf c UU Pers) dan dalam hal ini termasuk delik aduan.

SARAN

Pertama masyarakat dan Pers Indonesia seharusnya mampu mengolah informasi yang bisa dan tidak bisa disebarluaskan agar untuk dapat menghormati hak-hak individu lainnya. Kedua pemerintah dalam hal ini Dewan Pers mampu menelaah aturan-aturan yang sudah ada dan melakukan uji kelayakan dengan membandingkan dengan perkembangan masyarakat agar hukum selalu dapat menjamin hak-hak warganya.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Nyanda Fatmawati Octariani, 2018, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Pers, Malang, hlm, 2
- Manan, Bagir. 2013. *Tindak Pidana Contemptof Court (SuatuPerkenalan)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Susanto, Edy. 2010. *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Harahap, M Yahya. 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti Soerjono, h 1m. 63-165
- Reksodipoetro, Mardjono. 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafind Persada.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : PT Storia Grafika.
- Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Bandung : Nusa Media.

JURNAL

- Nurhasan, “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*, Pemerintah dalam hal ini De Volume 17 No. 3 Tahun 2017.
- Ni Putu Rai Yuliantini, “Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP)” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume 1, No. 1 Tahun 2015.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di

- Kabupaten
Karangasem. *Jurnal
Komunitas
Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.